



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 93 TAHUN 2019**

TENTANG

**BATAS KELURAHAN ALAI PARAK KOPI
KECAMATAN PADANG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan telah dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan, hasil penetapan penegasan dan pengesahan batas Kelurahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS KELURAHAN ALAI PARAK KOPI KECAMATAN PADANG UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Padang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pemerintahan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan lain.
9. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses Penetapan Batas Kelurahan secara UTM diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Kelurahan adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan.
11. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Kelurahan.
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

16. Titik UTM yang selanjutnya yang disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)
17. Pilar Batas Utama yang selanjutnya yang disingkat PBU adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)
18. Pilar Batas Utama yang selanjutnya yang disingkat PDT adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)
19. Pilar Batas Utama yang selanjutnya yang disingkat PBA adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)

BAB II
BATAS KELURAHAN ALAI PARAK KOPI
Pasal 2

- (1) Luas wilayah Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara adalah 179.85 ha (Seratus Tujuh Puluh Sembilan koma Delapan Puluh Lima hektar):
- (2) Batas wilayah Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara adalah sebagai berikut :
 - a. utara : Kelurahan Gunung Pangilun dan Tabiang Banda Gadang;
 - b. timur : Kelurahan Ampang dan Kelurahan Anduriang;
 - c. selatan : Kelurahan Andalas, Kelurahan Sawahan Timur, Kelurahan Jati dan kelurahan Jati Baru; dan
 - d. barat : Rimbo Kaluang dan Kelurahan Flamboyan Baru.
- (3) Batas wilayah Kelurahan Alai Parak Kopi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat koordinat system UTM batas Kelurahan sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Gunung Pangilun dan Kelurahan Tabiang Banda Gadang dimulai dari titik PBU 02 (PDG BRT) dengan koordinat X 651473,Y 9897913 Bandar jalan Khatib Sulaiman ke titik PBU 34 (PDG UTR) X 652080,Y 9897991 Bandar jalan Gajah Mada ke PBU 33 (PDG UTR) X 652048,Y 9898068 jalan Gajah Mada ke PBU 32 (PDG UTR) koordinat X 652383,Y 9898234 jalan Perum Dolog ke PBU 35 (PDG UTR) koordinat X 652611,Y 9898323 jalan Perum Dolog;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Ampang dan Kelurahan Anduriang dimulai dari titik PBU 35 (PDG UTR) koordinat X 652611,Y 9898323 jalan Perum Dolog ke PBU 36 (PDG UTR) dengan koordinat X 652669,Y 9898088 Bandar Kecil ke PBU 37 (PDG UTR) dengan koordinat X 652857,Y 9897841 As jalan Ampang ke PBU 38 (PDG UTR) dengan koordinat X 652923,Y 9897274 Bandar ke PBU 39 (PDG UTR) dengan koordinat X 653262,Y 9897244 Bandar ke PBU 40 (PDG UTR) dengan koordinat X 653463,Y 9897090 Bandar ke PBU 41 (PDG UTR) dengan koordinat X 653325,Y 9896748 Jl Prak Jigarang ke PBU 42 (PDG UTR) dengan koordinat X 653253,Y 9896436 Komp Cendana Blok F ke PBU 43 (PDG UTR) dengan koordinat X 653111,Y 9896426 As jalan 2 jalur Polo Mas ke PBU 07 (PDT) dengan koordinat X 652936,Y 9896366 As Banjir Kanal Blok K;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Andalas, Kelurahan Sawahan Timur, Kelurahan Jati dan Kelurahan Jati Baru dari titik PBU 07 (PDT) dengan koordinat X 652936,Y 9896366 As Banjir Kanal Blok K ke PBU 06 (PDT) dengan koordinat X 652882,Y 9896483 As Banjir Kanal ke PBA 02 (PDT) dengan koordinat X 652562,Y 9897177 As Jembatan Gantung ke PBA 01 (PDT) dengan koordinat X 652206,Y 9897227 As Rel Ka Banjir Kanal ke PBU 01 (PDT) dengan koordinat X 652046,Y 9897144 As Jembatan Jl Teuku Umar ke PBU 05 (PDG BRT)

- dengan koordinat X 651465,Y 9897045 As Jembatan Padang Baru;
- d. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Rimbo Kaluang dan Kelurahan Flamboyan Baru PBU 05 (PDG BRT) dengan koordinat X 651465,Y 9897045 As Jembatan Padang Baru ke PBU 03 (PDG BRT) dengan koordinat X 651470,Y 9897606 Bundaran Jl Khatib-Raden Saleh;
- (4) TK Sebagai mana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah.
- (5) Batas Wilayah dan Koordinat Kelurahan Alai Parak Kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta yang tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas kawasan Kelurahan, pemasangan pilar Batas antara dapat dilaksanakan dilokasi segmen batas Kelurahan yang berada diantara pilar Batas utama yang telah dipasang pada batas-batas Kelurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 November 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 93